



LURAH RINGINHARJO  
KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN RINGINHARJO  
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH RINGINHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan kegiatan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBKal, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Ringinharjo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
12. Peraturan Desa Ringinharjo Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun Anggaran 2019-2024;
13. Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Ringinharjo Tahun 2022 Nomor 8);
14. Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Ringinharjo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Ringinharjo Tahun 2022 Nomor 12)

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN RINGINHARJO  
dan  
LURAH RINGINHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN,  
TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Ringinharjo
2. Pemerintahan Kalurahan adalah Pemerintahan Kalurahan Ringinharjo
3. Pemerintah Kalurahan adalah Kepala Kalurahan dan Perangkat Kalurahan Ringinharjo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Kepala Kalurahan yang selanjutnya disebut Lurah Kalurahan adalah pimpinan Pemerintah Kalurahan
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKalurahan, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.

6. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan adalah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dikarenakan karena adanya Penambahan atau Pengurangan di sisi Pendapatan maupun Belanja dan Pergeseran Anggaran yaitu Pergeseran antar jenis belanja.
7. Pendapatan Kalurahan adalah Pendapatan Asli Kalurahan, bagi hasil pajak Kabupaten, bagian dari retribusi Kabupaten, ADD, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kalurahan Lainnya, Hibah dan Sumbangan pihak ketiga.
8. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kalurahan /dan atau tidak dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.
9. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan.
10. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan.
11. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya.
12. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali , baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya.
13. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran yang perlu diterima kembali , baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

16. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

## BAB II ANGGARAN KALURAHAN

### Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan terdiri dari :

1. PENDAPATAN

- Semula : Rp. 3.860.046.376,00
- Bertambah / (berkurang) : (Rp. 20.462.713,00)
- Jumlah Pendapatan Kalurahan setelah ada perubahan : Rp. 3.839.583.663,00

Rincian Pendapatan terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Kalurahan, semula Rp. 210.182.325,00 menjadi Rp. 178.527.325,00 berkurang Rp. 31.655.000,00
- b. Pendapatan Transfer, semula Rp. 3.619.765.126,00 menjadi Rp. 3.630.957.413,00 bertambah Rp. 11.192.287,00

2. BELANJA

- Semula : Rp. 4.266.040.186,87
- Bertambah / berkurang : Rp. 25.874.787,00
- Jumlah Belanja setelah perubahan : Rp. 4.291.914.973,87

Rincian BELANJA terdiri dari :

2.1. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan:

Semula Rp. 1.556.182.790,00 menjadi Rp 1.564.731.114,00 bertambah Rp. 8.548.324,00

Terdiri dari :

- a. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan :  
Semula Rp. 1.245.531.790,00 menjadi Rp. 1.278.530.114,00 bertambah Rp. 32.998.324,00
- b. Pengelolaan Adm. Kependudukan, Pencatatan Sipil Statistik dan Kearsipan :  
Semula Rp 52.944.000,00 menjadi Rp 34.494.000,00 berkurang Rp (18.450.000,00)
- c. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan :  
Semula Rp 178.577.000,00 menjadi Rp 172.577.000,00 Berkurang Rp (6.000.000,00)

2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan :

Semula Rp. 1.565.364.560,00 menjadi Rp. 1.582.114.560,00 bertambah Rp. 16.750.000,00 terdiri dari :

- a. Sub Bidang Kesehatan:

- Semula Rp. 235.610.000,00 menjadi Rp. 252.360.000,00  
bertambah Rp. 16.750.000,00
- b. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :  
Semula Rp. 779.164.560,00 menjadi Rp. 895.164.560,00  
bertambah Rp 116.000.000,00
- c. Sub Bidang Pariwisata :  
Semula Rp. 118.400.000,00 menjadi Rp. 2.400.000,00  
berkurangRp. (116.000.000,00)
- 2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :  
Semula Rp. 676.250.640,00 menjadi Rp. 611.560.640,00  
berkurang Rp. (64.690.000,00) terdiri dari :
- a. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat :  
Semula Rp. 88.260.000,00 menjadi Rp. 77.460.000,00  
berkurang Rp (10.800.000,00)
- b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan :  
Semula Rp. 134.000.000,00 menjadi Rp. 101.690.000,00  
berkurang Rp. (32.310.000,00)
- c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga  
Semula Rp. 422.270.640,00 menjadi Rp. 414.090.640,00  
berkurang Rp. (8.180.000,00)
- d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat  
Semula Rp. 31.720.000,00 menjadi Rp. 18.320.000,00  
berkurang Rp. (13.400.000,00)
- 2.4. *Bidang Pemberdayaan Masyarakat :*  
Semula Rp. 201.478.500,00 menjadi Rp. 230.428.500,00  
bertambah Rp. 28.950.000,00 terdiri dari :
- a. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kalurahan :  
Semula Rp. 0 menjadi Rp. 13.400.000,00 bertambah  
Rp. 13.400.000,00
- b. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah :  
Semula Rp. 24.450.000,00 menjadi Rp. 40.000.000,00  
bertambah Rp. 15.550.000,00
- 2.5. *Bidang Penanggulangan Bencana Darurat Dan Mendesak Kalurahan :*  
Semula Rp 266.763.696,87 menjadi Rp 303.080.159,87  
bertambah Rp 36.316.463,00 terdiri dari :
- a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana :  
Semula Rp 122.763.696,87 menjadi Rp 159.080.159,87  
bertambah Rp 36.316.463,00
3. Pembiayaan :
- 3.1. Penerimaan Pembiayaan :  
Semula Rp. 485.944.315,87 menjadi Rp. 531.921.815,87  
Bertambah Rp. 45.977.500,00
- 3.2. Pengeluaran Pembiayaan

Semula Rp. 79.950.505,00 menjadi Rp. 79.590.505,00 Berkurang  
Rp. (360.000,00)

### Pasal 3

Perubahan atas Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Ringinharjo Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 terdiri atas :

1. Jumlah Pendapatan semula	Rp 3.860.046.376,00
Jumlah Pendapatan menjadi	<u>Rp 3.839.583.663,00</u>
Jumlah Pendapatan berkurang	Rp (20.462.713,00)
2. Jumlah Belanja semula	Rp 4.266.040.186,87
Jumlah Belanja menjadi	<u>Rp 4.291.914.973,87</u>
Jumlah Belanja bertambah	Rp 25.874.787,00
a. Penerimaan Pendapatan	Rp 3.839.583.663,00
b. Penerimaan Belanja	<u>Rp 4.291.914.973,87</u>
Surplus/( Defisit )	Rp. (452.331.310,87)
3. Pembiayaan :	
Penerimaan Pembiayaan semula	Rp. 485.944.315,87
Penerimaan Pembiayaan menjadi bertambah	<u>Rp. 531.921.815,87</u> Rp. 45.977.500,00
Pengeluaran Pembiayaan semula	Rp. 79.950.505,00
menjadi	<u>Rp. 79.590.505,00</u>
berkurang	Rp. (360.000,00)
Pembiayaan Netto:	Rp. 531.921.815,87
Penerimaan Pembiayaan	<u>Rp. 79.590.505,00</u>
Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 452.331.310,87
Surplus / (Defisit)	Rp. (452.331.310,87)
Pembiayaan Netto	<u>Rp. 452.331.310,87</u>
Sisa Lebih / (Kurang)	
Pembiayaan Anggaran	0

### Pasal 4

Uraian lebih lanjut Perubahan atas Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

### Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Ringinharjo

Ditetapkan di Ringinharjo  
Pada tanggal 25 Oktober 2023  
LURAH RINGINHARJO

ttd.

SULISTIYA ATMAJI

Diundangkan di Ringinharjo  
Pada tanggal 25 Oktober 2023

CARIK RINGINHARJO

ttd.

SUGENG SUPRAPTO

LEMBARAN KALURAHAN RINGINHARJO TAHUN 2023 NOMOR 3  
NOREG PERATURAN KALURAHAN RINGINHARJO, KAPANEWON BANTUL,  
KABUPATEN BANTUL : 20/Kalurahan Ringinharjo/2023